MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2010 telah ditetapkan Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin Atau Pemegang Hutan Hak;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 telah ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Standar Biaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2010 sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

/2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

/11.Keputusan...

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.**

Pasal 1

Pelaksanaan kegiatan Standar biaya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), meliputi:

1. Penilaian Kinerja PHPL Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;
2. VLK Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, dan IUPHHK-HT, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2;
3. VLK Atas Pemegang IPK dan IUPHHK Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3;
4. VLK Secara Kelompok Atas Pemegang IUPHHK-HKm dan IUPHHK-HD sebagaimana tercantum dalam lampiran 4;
5. VLK Secara Kelompok Atas Industri Rumah Tangga/Pengrajin, sebagaimana tercantum dalam lampiran 5;
6. VLK Secara Kelompok Atas TDI, Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, dan IUIPHHK (Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 M3/Tahun), sebagaimana tercantum dalam lampiran 6;
7. VLK Atas Pemegang IUIPHHK (Kapasitas Produksi Diatas 2000 Sampai Dengan 6.000 M3/Tahun), sebagaimana tercantum dalam lampiran 7;
8. VLK Atas Pemegang IUI dan IUIPHHK (Kapasitas Produksi Diatas 6.000 M3/Tahun), tercantum dalam lampiran 8;
9. VLK Atas Tempat Penampungan Terdaftar, sebagaimana tercantum dalam lampiran 9;
10. VLK Secara Kelompok Atas Pemilik Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam lampiran 10;
11. VLK Secara Kelompok Atas Pemegang IUPHHK-HTR (Perorangan), sebagaimana tercantum dalam lampiran 11;
12. VLK Secara Kelompok Atas Pemegang IUPHHK-HTR (Koperasi), sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;
13. Penyelesaian Keluhan dan Banding Penilaian Kinerja PHPL Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE, sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

/14. Penilikan...

14. Penilikan (*Surveillance*) PHPL Atas Pemegang Hak Pengelolaan, Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE, sebagaimana tercantum dalam lampiran 14;
15. Penyelesaian Keluhan dan Banding VLK Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, sebagaimana tercantum dalam lampiran 15; dan
16. Penilikan (*Surveillance*) VLK Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, sebagaimana tercantum dalam lampiran 16.

Pasal 2

Standar biaya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman pembiayaan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan VLK yang anggarannya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan, yaitu :

1. Penilaian kinerja PHPL periode pertama atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE;
2. VLK periode pertama atas Pemilik Hutan Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3/tahun, Tanda Daftar Industri (TDI), Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin.

Pasal 3

Standar biaya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat digunakan sebagai acuan pembiayaan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan VLK yang anggarannya dibebankan kepada pemohon/pemegang izin, yaitu:

1. Penilaian kinerja PHPL atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE, untuk periode selanjutnya atau atas inisiatif pemegang izin;
2. VLK atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3/tahun, Tanda Daftar Industri (TDI), Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan Pemilik Hutan Hak, periode selanjutnya atau atas inisiatif pemegang izin atau pemilik hutan hak;
3. VLK Atas Pemegang IUIPHHK kapasitas produksi diatas 2000 s.d. 6.000 M3/Tahun;
4. VLK Atas Pemegang IUI dan IUIPHHK kapasitas Produksi diatas 6.000 M3/Tahun;
5. VLK Atas Tempat Penampungan Terdaftar;
6. VLK Atas Pemegang IPK dan IUPHHK-HTHR;
7. Penyelesaian keluhan dan banding penilaian kinerja PHPL Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE;

/8. Penyelesaian...

8. Penyelesaian keluhan dan banding VLK Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, dan IUPHHK-HT;
9. Penilikan (*surveillance*) kinerja PHPL Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE;
10. Penilikan (*surveillance*) VLK Atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, dan IUPHHK-HT.

Pasal 4

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, dan angka 12, merupakan batas tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan atau VLK yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Pebruari 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 292

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN 1. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI ATAS PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, DAN IUPHHK-RE

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/Upah Lead Auditor, 1 orang selama 2 bulan	2 OB	16,350,000	32,700,000
	2. Gaji/Upah Auditor, 4 Orang selama 2 bulan	8 OB	14,850,000	118,800,000
	3. Gaji/Upah Tenaga Administrasi, 1 Orang selama 2 bulan	2 OB	7,200,000	14,400,000
	4. Gaji/Upah Operator Komputer, 2 Orang selama 2 bulan	4 OB	4,100,000	16,400,000
	5. Gaji/Upah Pengambil Keputusan, 3 Orang selama 4 Hari	12 OH	817,500	9,810,000
B.	Biaya Langsung Non Personil (Lumpsum dan atau At Cost sesuai ketentuan yang berlaku)			
I.	Persiapan/Pengumpulan Data dan Informasi	1 Paket	4,000,000	4,000,000
II.	Penilaian Lapangan			
	1. Koordinasi Sebelum dan Sesudah Penilaian Lapangan Dengan Instansi Kehutanan di Tingkat Provinsi dan UPT Ditjen BUK (2 x 10 orang) (Konsumsi : Rp. 55.000,-, uang saku : Rp. 150.000,-)	20 OH	205,000	4,100,000
	2. Konsultasi Publik :			
	a. Paket halfday 60 orang per orang Rp. 310.000,-	60 OH	310,000	18,600,000
	b. Uang saku peserta 60 orang per orang Rp 150.000,-	60 OH	150,000	9,000,000
	c. Transport dalam kota/Kabupaten 60 orang per orang Rp 110.000,-	60 OH	110,000	6,600,000
	3. Pemeriksaan Lapangan			
	a. Luas areal < 50.000 Hektar	1 Paket	60,100,000	60,100,000
	b. Luas areal 50.000 - 100.000 Hektar	1 Paket	71,230,000	71,230,000
	c. Luas areal > 100.000 Hektar	1 Paket	93,490,000	93,490,000
III.	Transportasi			
	1. Jakarta ke Provinsi Tujuan	5 Orang	*)	*)
	2. Transport Lokal (darat, air, udara) **)			
	-Rayon I	1 Tim	25,000,000	25,000,000
	- Rayon II	1 Tim	37,500,000	37,500,000
	- Rayon III	1 Tim	50,000,000	50,000,000
IV.	Rapat-rapat (Pembahasan, Penyusunan Laporan dan Pengambilan Keputusan.)	1 Paket	42,900,000	42,900,000
V.	Bantuan Keamanan (Khusus Pulau Papua)	1 Paket	25,000,000	25,000,000
VI.	Alat Tulis Kantor dan Dokumentasi	2 Bulan	5,500,000	11,000,000

Keterangan

1 Transportasi dari Jakarta ke Provinsi Tujuan*) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan

2 Transportasi lokal dibedakan per rayon**) :

a Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa

b Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

c Rayon III meliputi : Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

LAMPIRAN 2. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TANGGAL : 15 Februari 2013
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, IUPHHK-HA, DAN IUPHHK-HT

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A.	Biaya Langsung Personil			
	1 Gaji/Upah Lead Auditor, 1 orang selama 1 bulan	1 OB	16,350,000	16,350,000
	2 Gaji/Upah Auditor, 2 Orang selama 1 bulan	2 OB	14,850,000	29,700,000
	3 Gaji/Upah Tenaga Administrasi, 1 Orang selama 1 bulan	1 OB	7,200,000	7,200,000
	4 Gaji/Upah Operator Komputer, 1 Orang selama 1 bulan	1 OB	4,100,000	4,100,000
	5 Gaji/Upah Pengambil Keputusan, 2 Orang selama 2 Hari	4 OH	-	-
B.	Biaya Langsung Non Personil (Lumpsum dan atau At Cost Sesuai Ketentuan Yang berlaku)			
I.	Pengumpulan Data dan Informasi	1 Paket	2,000,000	2,000,000
II.	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Koordinasi sebelum dan sesudah penilaian lapangan dengan instansi Kehutanan di Tingkat Provinsi dan UPT Ditjen BUK (2 x 10 orang) (Komsumsi : Rp. 55.000,- uang saku : Rp. 150.000,-)	20 OH	205,000	4,100,000
	2. Verifikasi Lapangan (penginapan dan tunjangan)			
	a. Luas areal < 50.000 Hektar	1 Paket	20,950,000	20,950,000
	b. Luas areal 50.000 - 100.000 Hektar	1 Paket	25,450,000	25,450,000
	c. Luas areal > 100.000 Hektar	1 Paket	34,450,000	34,450,000
	3. Transportasi			
	a. Jakarta ke Provinsi Tujuan :	3 Orang	*)	*)
	b. Transport Lokal (darat, air, udara) **)			
	- Rayon I	1 Tim	15,000,000	15,000,000
	- Rayon II	1 Tim	22,500,000	22,500,000
	- Rayon III	1 Tim	30,000,000	30,000,000
III.	Rapat-rapat (Pembahasan, Penyusunan Laporan dan Pengambilan Keputusan)	1 Paket	14,110,000	14,110,000
IV.	Bantuan Pengamanan (Khusus Pulau Papua)	1 Paket	25,000,000	25,000,000
V.	Alat Tulis Kantor dan Dokumentasi	1 Paket	2,750,000	2,750,000

Keterangan :

1 Transport dari Jakarta ke Provinsi Tujuan*) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan

2 Transportasi lokal di-bedakan per rayon **) :

a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa

b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

LAMPIRAN 3. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IPK DAN IUPHHK HUTAN TANAMAN HASIL REBOISASI (HTHR)

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	Biaya Langsung Personil			
	1 Gaji/Upah Lead Auditor 1 orang selama 1 bulan	1 OB	16,350,000	16,350,000
	2 Gaji/Upah Auditor, 2 Orang selama 1 bulan	2 OB	14,850,000	29,700,000
	3 Gaji/Upah Tenaga Administrasi, 1orang selama 1 bulan	1 OB	7,200,000	7,200,000
	4 Gaji/Upah Operator Komputer, 1 Orang selama 1 bulan	1 OB	4,100,000	4,100,000
	5 Gaji/Upah Pengambil Keputusan, 2 Orang selama 2 Hari	4 OH	817,500	3,270,000
B.	Biaya Langsung Non Personil (Lumpsum dan atau At Cost Sesuai Ketentuan Yang Berlaku)			
I.	Pengumpulan Data dan Informasi	1 Paket	1,000,000	1,000,000
II.	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Koordinasi sebelum dan sesudah penilaian lapangan dengan instansi Kehutanan di Tingkat Provinsi dan UPT Ditjen BUK (2 x 10 orang) (Komsumsi : Rp. 55.000,- uang saku : Rp. 150.000,-)	20 OH	205,000	4,100,000
	2. Konsultasi Publik :			
	a. Paket halfday 60 orang per orang Rp. 310.000,-	60 OH	310,000	18,600,000
	b. Uang saku peserta 60 orang per orang Rp 150.000,-	60 OH	150,000	9,000,000
	c. Transport dalam kota/Kabupaten 60 orang per orang Rp 110.000,-	60 OH	110000	6,600,000
	3. Verifikasi Lapangan (tunjangan)			
	a. Penginapan Tugas Luar			
	- Provinsi	6 OH	450,000	2,700,000
	- Kabupaten	6 OH	350,000	2,100,000
	- Lapangan	12 OH	250,000	3,000,000
	b. Tunjangan Tugas Luar			
	- Provinsi	6 OH	450,000	2,700,000
	- Kabupaten	6 OH	350,000	2,100,000
	- Lapangan	12 OH	250,000	3,000,000
	4. Transportasi			
	a. Jakarta ke Provinsi Tujuan	3 Orang	*)	*)
	b. Transport Lokal (darat, air, udara) **)			
	- Rayon I	1 Tim	15,000,000	15,000,000
	- Rayon II	1 Tim	22,500,000	22,500,000
	- Rayon III	1 Tim	30,000,000	30,000,000
III.	Rapat-rapat (Pembahasan, Penyusunan Laporan dan Pengambilan Keputusan)	1 Paket	28,220,000	28,220,000
IV.	Bantuan Pengamanan (Khusus Pulau Papua)	1 Paket	25,000,000	25,000,000
V.	Alat Tulis Kantor dan Dokumentasi	1 Paket	2,750,000	2,750,000

Keterangan :

1 Transport dari Jakarta ke Provinsi Tujuan*) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan

2 Transportasi lokal di-bedakan per rayon **) :

a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa

b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

LAMPIRAN 4. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SECARA KELOMPOK ATAS PEMEGANG IUPHHK HKM DAN IUPHHK HD

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	720,000	1,440,000	
	2 Gaji/upah Lead Auditor (1 orang)				
	a Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 6 hari	6 OH	660,000	3,960,000	
	b Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit, 10 hari	10 OH	660,000	6,600,000	
	c Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 16 hari	16 OH	660,000	10,560,000	
	3 Gaji/upah Auditor (1 orang)				
	a Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 6 hari	6 OH	590,000	3,540,000	
	b Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit, 10 hari	10 OH	590,000	5,900,000	
	c Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 16 hari	16 OH	590,000	9,440,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)				
	b. Transport lokal	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
	c. Biaya Akomodasi, 2 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 5 hari	10 OH	500,000	5,000,000	
	- Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit , 9 hari	18 OH	500,000	9,000,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 15 hari	30 OH	500,000	15,000,000	
	2. Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam) (2 orang)				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 6 hari	12 OH	54,000	648,000	
	- Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit , 10 hari	20 OH	54,000	1,080,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 16 hari	32 OH	54,000	1,728,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 5 orang 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
IV	Opening dan Clossing Meeting, 5 orang 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
V	Pengambilan Keputusan, 5 orang 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :

*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 5. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SECARA KELOMPOK ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang 1 hari	1 OH	720,000	720,000	
	2 Gaji/upah Auditor (1 orang)				
	a Untuk jumlah sampel kurang dari 5 (lima) unit, 6 hari	6 OH	590,000	3,540,000	
	b Untuk jumlah sampel 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) unit , 12 hari	12 OH	590,000	7,080,000	
	c Untuk jumlah sampel lebih 10 (sepuluh) unit, 18 hari	18 OH	590,000	10,620,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)				
	b. Transport lokal	1 Paket	1,000,000	1,000,000	
	c. Biaya Akomodasi, 1 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 5 (lima) unit, 5 hari	5 OH	500,000	2,500,000	
	- Untuk jumlah sampel 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) unit , 11 hari	11 OH	500,000	5,500,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 10 (sepuluh) unit, 17 hari	17 OH	500,000	8,500,000	
	2. Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam) (1 orang)				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 5 (lima) unit, 6 hari	6 OH	54,000	324,000	
	- Untuk jumlah sampel 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) unit , 12 hari	12 OH	54,000	648,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 10 (sepuluh) unit, 18 hari	18 OH	54,000	972,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000	
IV	Opening dan Clossing Meeting, 10 orang, 2 kali	20 OK	53,000	1,060,000	
V	Pengambilan Keputusan, 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000	
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :
*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 6. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SECARA KELOMPOK ATAS TDI, PEMEGANG IUI DENGAN MODAL INVESTASI SAMPAI DENGAN 500.000,000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DILUAR TANAH DAN BANGUNAN, DAN IUIPHHK (KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M3/TAHUN)

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	720,000	1,440,000	
	2 Gaji/upah Auditor (1 orang)				
	a. Untuk jumlah sampel kurang dari 5 (lima) unit, 8 hari	8 OH	590,000	4,720,000	
	b. Untuk jumlah sampel 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) unit , 12 hari	12 OH	590,000	7,080,000	
	c. Untuk jumlah sampel lebih 10 (sepuluh) unit, 20 hari	20 OH	590,000	11,800,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)				
	b. Transport lokal	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
	c. Biaya Akomodasi, 1 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 5 (lima) unit, 7 hari	7 OH	500,000	3,500,000	
	- Untuk jumlah sampel 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) unit , 11 hari	11 OH	500,000	5,500,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 10 (sepuluh) unit, 19 hari	19 OH	500,000	9,500,000	
	2 Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam), 1 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 5 (lima) unit, 8 hari	8 OH	54,000	432,000	
	- Untuk jumlah sampel 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) unit , 12 hari	12 OH	54,000	648,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 10 (sepuluh) unit, 20 hari	20 OH	54,000	1,080,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 2 kali	8 OK	53,000	424,000	
IV	Opening dan Clossing Meeting, 5 orang, 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
V	Pengambilan Keputusan, 4 orang, 2 kali	8 OK	53,000	424,000	
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :

*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 7. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
ATAS PEMEGANG IUIPHHK (KAPASITAS DIATAS 2000 SAMPAI DENGAN 6.000 M3/TAHUN)

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
				39,414,000
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	720,000	1,440,000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang, 12 hari	12 OH	660,000	7,920,000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang, 12 hari	12 OH	590,000	7,080,000
	4. Gaji/upah Administrator dan Operator Komputer, 1 orang, 12 har	12 OH	175,000	2,100,000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	1,000,000	1,000,000
II	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi:			
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)			
	b. Transport lokal	12 hari	600,000	7,200,000
	2. Biaya Akomodasi, 1 tim, 11 hari	11 OH	500,000	5,500,000
	3. Biaya Makan di lapangan, 2 orang 12 hari	24 OH	54,000	1,296,000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 2 kali	8 OK	53,000	424,000
IV	Opening dan Clossing Meeting, 5 orang, 2 kali	10 OK	53,000	530,000
V	Pengambilan Keputusan, 4 orang, 2 kali	8 OK	53,000	424,000
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	2,500,000	2,500,000
VII	Alat Tulis Kantor dan Dokumentasi, secara at cost	1 Paket	2,000,000	2,000,000

Keterangan :
- Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor

*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 8. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :

STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAY

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
ATAS PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK (KAPASITAS DIATAS 6.000 M3/TAHUN)

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
				49,354,000
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 3 hari	3 OH	720,000	2,160,000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang, 14 hari	14 OH	660,000	9,240,000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang, 14 hari	14 OH	590,000	8,260,000
	4. Gaji/upah Administrator dan Operator Komputer, 1 orang, 14 ha	14 OH	175,000	2,450,000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	1,500,000	1,500,000
II	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi:			
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)			
	b. Transport lokal	14 hari	600,000	8,400,000
	2. Biaya Akomodasi, 1 Tim, 13 hari	13 OH	500,000	6,500,000
	3. Biaya Makan di lapangan, 2 orang, 14 hari	28 OH	54,000	1,512,000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 2 kali	8 OK	53,000	424,000
IV	Opening dan Clossing Meeting, 8 orang, 2 kali	16 OK	53,000	848,000
V	Pengambilan Keputusan (paket *fullboard),* 4 orang, 1 hari	4 OK	640,000	2,560,000
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	3,000,000	3,000,000
VII	Alat Tulis Kantor dan Dokumentasi, secara at cost	1 Paket	2,500,000	2,500,000

Keterangan :
- Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor

*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 9. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
ATAS TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
				13,663,000
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 1 hari	1 OH	720,000	720,000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang, 2 hari	2 OH	660,000	1,320,000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang, 2 hari	2 OH	590,000	1,180,000
	4. Gaji/upah Administrator dan Operator Komputer, 1 orang 7 hari	7 OH	175,000	1,225,000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	1,000,000	1,000,000
II	Pemeriksaan Lapangan			
	1. Transportasi:			
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)			
	b. Transport lokal	2 hari	600,000	1,200,000
	2. Biaya Akomodasi, 1 tim, 1 hari	1 OH	500,000	500,000
	3. Biaya Makan di lapangan, 2 orang, 2 hari	4 OH	54,000	216,000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000
IV	Opening dan Clossing Meeting, 5 orang, 2 kali	10 OK	53,000	530,000
V	Pengambilan Keputusan, 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	2,500,000	2,500,000
VII	Alat Tulis Kantor dan Dokumentasi, secara at cost	1 Paket	2,000,000	2,000,000

Keterangan :
- Jumlah auditor dapat lebih dari 1 orang. Dalam hal jumlah auditor 2 orang salah satunya sebagai Lead Auditor

*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 10. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SECARA KELOMPOK ATAS PEMILIK HUTAN HAK

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 1 hari	1 OH	720,000	720,000	
	2 Gaji/upah Auditor (1 orang)				
	a. Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 8 hari	8 OH	590,000	4,720,000	
	b. Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 12 hari	12 OH	590,000	7,080,000	
	c. Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 18 hari	18 OH	590,000	10,620,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)				
	b. Transport lokal	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
	c. Biaya Akomodasi, 1 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 7 hari	7 OH	500,000	3,500,000	
	- Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 11 hari	11 OH	500,000	5,500,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 17 hari	17 OH	500,000	8,500,000	
	2 Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam), 1 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 8 hari	8 OH	54,000	432,000	
	- Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 12 hari	12 OH	54,000	648,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 18 hari	18 OH	54,000	972,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000	
IV	Opening dan Clossing Meeting, 15 orang, 2 kali	30 OK	53,000	1,590,000	
V	Pengambilan Keputusan, 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000	
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :
*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 11. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SECARA KELOMPOK ATAS PEMEGANG IUPHHK HTR (PERORANGAN)

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 1 hari	1 OH	720,000	720,000	
	2 Gaji/upah Lead Auditor (1 orang)				
	a. Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 6 hari	6 OH	660,000	3,960,000	
	b. Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 12 hari	12 OH	660,000	7,920,000	
	c. Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 18 hari	18 OH	660,000	11,880,000	
	3 Gaji/upah Auditor (1 orang)				
	a. Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 6 hari	6 OH	590,000	3,540,000	
	b. Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 12 hari	12 OH	590,000	7,080,000	
	c. Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 18 hari	18 OH	590,000	10,620,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)				
	b. Transport lokal	1 Paket	1,000,000	1,000,000	
	c. Biaya Akomodasi, 2 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 5 hari	10 OH	500,000	5,000,000	
	- Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 11 hari	22 OH	500,000	11,000,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 17 hari	34 OH	500,000	17,000,000	
	2 Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam) (2 orang)				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang , 6 hari	12 OH	54,000	648,000	
	- Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang, 12 hari	24 OH	54,000	1,296,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 50 orang , 18 hari	36 OH	54,000	1,944,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000	
IV	Opening dan Clossing Meeting, 15 orang, 2 kali	30 OK	53,000	1,590,000	
V	Pengambilan Keputusan, 4 orang, 3 hari	12 OK	53,000	636,000	
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :
*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 12. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SECARA KELOMPOK ATAS PEMEGANG IUPHHK HTR (KOPERASI)

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	720,000	1,440,000	
	2 Gaji/upah Lead Auditor (1 orang)				
	a Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 6 hari	6 OH	660,000	3,960,000	
	b Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit , 10 hari	10 OH	660,000	6,600,000	
	c Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 16 hari	16 OH	660,000	10,560,000	
	3 Gaji/upah Auditor (1 orang)				
	a Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 6 hari	6 OH	590,000	3,540,000	
	b Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit , 10 hari	10 OH	590,000	5,900,000	
	c Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 16 hari	16 OH	590,000	9,440,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	a. Jakarta ke Ibukota Provinsi, secara at cost *)				
	b. Transport lokal	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
	c. Biaya Akomodasi, 2 orang				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 5 hari	10 OH	500,000	5,000,000	
	- Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit , 9 hari	18 OH	500,000	9,000,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 15 hari	30 OH	500,000	15,000,000	
	2 Biaya Makan di lapangan (makan siang+makan malam) (2 orang)				
	- Untuk jumlah sampel kurang dari 3 (tiga) unit, 6 hari	12 OH	54,000	648,000	
	- Untuk jumlah sampel 3 (tiga) s.d. 5 (lima) unit , 10 hari	20 OH	54,000	1,080,000	
	- Untuk jumlah sampel lebih 5 (lima) unit, 16 hari	32 OH	54,000	1,728,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), 5 orang, 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
IV	Opening dan Clossing Meeting, 5 orang, 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
V	Pengambilan Keputusan, 5 orang, 2 kali	10 OK	53,000	530,000	
VI	Biaya Pelaporan (Pendahuluan, Antara dan Akhir), dan Pembuatan Sertifikat, secara at cost	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :
*) Tiket dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

LAMPIRAN 13. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA PENYELESAIAN KELUHAN DAN BANDING PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI ATAS PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, DAN IUPHHK-RE

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume		Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3		4	5
A.	**Verifikasi Lapangan**				
I.	Biaya Langsung Personil Tim *Ad Hoc*				
	1. Gaji/Upah Ketua 14 Hari	14	OH	817,500	11,445,000
	2. Gaji/Upah Anggota, 2 orang 14 Hari	28	OH	742,500	20,790,000
II.	Biaya Langsung Non Personil :				
	1. Transportasi dari Jakarta ke Provinsi Tujuan	3	Orang	*)	*)
	2. Transportasi Lokal (laut, udara, darat)	1	Tim	**)	**)
	3. Tunjangan Provinsi, Kabupaten, Lapangan				
	a Provinsi	6	OH	450,000	2,700,000
	b. Kabupaten	6	OH	350,000	2,100,000
	c Lapangan	15	OH	250,000	3,750,000
	4. Biaya Pendamping Lapangan/Buruh	1	Paket	4,950,000	4,950,000
	5. Rapat-Rapat (Pembahasan dan Penyusunan laporan paket '*fullboard*, transport, Atk)	1	Paket	7,750,000	7,750,000
B.	**Verifikasi Dokumen / Data (Tidak ke Lapangan)**				
I.	Biaya Langsung Personil Tim *Ad Hoc*				
	1. Gaji/Upah Ketua, 1 Orang 7 Hari	7	OH	817,500	5,722,500
	2. Gaji/Upah Anggota, 2 orang 7 Hari	14	OH	742,500	10,395,000
II.	Biaya Langsung Non Personil				
	1. Pembahasan dan Penyusunan Laporan (paket laporan paket '*fullboard*, transport, Atk)	1	Paket	7,750,000	7,750,000

1. Transport dari Jakarta ke Provinsi Tujuan *) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi

2. Transportasi lokal di-bedakan per rayon **) :
   a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
   b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
   c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

LAMPIRAN 14. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA PENILIKAN (*SURVEILLANCE*) KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI ATAS PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT DAN IUPHHK-RE

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Biaya Langsung Personil			
	a. Gaji/Upah Lead Auditor 1 orang selama 1 bulan	1 OB	16,350,000	16,350,000
	b. Gaji/Upah Auditor, 4 Orang selama 1 bulan	4 OB	14,850,000	59,400,000
	c. Gaji/Upah Tenaga Administrasi, 1 Orang selama 1 bulan	1 OB	7,200,000	7,200,000
	d. Gaji/Upah Operator Komputer, 2 Orang selama 1 bulan	2 OB	4,100,000	8,200,000
	e. Gaji/Upah Pengambil Keputusan, 3 Orang selama 2 Hari	6 OH	817,500	4,905,000
II.	Biaya Langsung Non Personil			
1.	Transportasi			
	a. Jakarta ke Provinsi Tujuan	5 Orang	*)	*)
	b. Transport lokal (darat, air, udara)	1 Tim	**)	**)
2.	Pemeriksaan lapangan (Tunjangan)			
	a. Tunjangan Provinsi, 5 Orang 2 Hari	10 OH	450,000	4,500,000
	b. Tunjangan Kabupaten, 5 Orang 2 Hari	10 OH	350,000	3,500,000
	c. Tunjangan Lapangan, 5 Orang 6 Hari	30 OH	250,000	7,500,000
3.	Rapat-rapat (Pembahasan, Atk, Penyusunan Laporan dan Pengambilan Keputusan)	1 Paket	20,620,000	20,620,000

1. Transport dari Jakarta ke Provinsi Tujuan *) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi

2. Transportasi lokal di-bedakan per rayon **) :
   - a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
   - b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
   - c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

LAMPIRAN 15. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA PENYELESAIAN KELUHAN DAN BANDING VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
I.	**Verifikasi Lapangan**			
A.	Biaya Langsung Personil Tim *Ad Hoc*			
	1. Gaji/Upah Ketua, selama 10 Hari	10 OH	817,500	8,175,000
	2. Gaji/Upah Anggota, 2 Orang selama 10 Hari	20 OH	742,500	14,850,000
B.	Biaya Langsung Non Personil :			
	1. Transportasi dari Jakarta ke Provinsi Tujuan	3 Orang	*)	*)
	2. Transportasi Lokal (laut, udara, darat)	1 Tim	**)	**)
	3. Tunjangan di Provinsi, Kabupaten dan Lapangan			
	a. Provinsi	2 OH	450,000	900,000
	b. Kabupaten	2 OH	350,000	700,000
	c. Lapangan	4 OH	250,000	1,000,000
	4. Rapat-rapat (Pembahasan, Penyusunan Laporan dan Atk)	1 Paket	5,390,000	5,390,000
II.	**Verifikasi Dokumen / Data (Tidak ke Lapangan)**			
A.	Biaya Langsung Personil Tim *Ad Hoc*			
	1. Gaji/Upah Ketua, 1 Orang 3 Hari	3 OH	817,500	2,452,500
	2. Gaji/Upah Anggota, 2 orang 3 Hari	6 OH	742,500	4,455,000
B.	Biaya Langsung Non Personil			
	1. Rapat-rapat (Pembahasan, Atk dan Penyusunan Laporan)	1 Paket	4,110,000	4,110,000

1. Transport dari Jakarta ke Provinsi Tujuan*) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi

2. Transportasi lokal di-bedakan per rayon **) :
   a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
   b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
   c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

LAMPIRAN 16. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.13/Menhut-II/2013
TENTANG :
STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

STANDAR BIAYA PENILIKAN (*SURVEILLANCE*) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, IUPHHK-HA, DAN IUPHHK-HT

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/Upah Lead Auditor 1orang selama 1 bulan	1 OB	16,350,000	16,350,000
	2. Gaji/Upah Auditor, 2 Orang selama 1 bulan	2 OB	14,850,000	29,700,000
	3. Gaji/Upah Tenaga Administrasi, 1 Orang selama 1 bulan	1 OB	7,200,000	7,200,000
	4. Gaji/Upah Operator Komputer, 1 Orang selama 1 bulan	1 OB	4,100,000	4,100,000
	5. Gaji/Upah Pengambil Keputusan, 2 Orang selama 2 Hari	4 OH	817,500	3,270,000
B.	Biaya Langsung Non Personil			
I.	Transportasi			
	1. Jakarta ke Provinsi Tujuan	3 Orang	*)	*)
	2. Transport Lokal (darat, air, udara)	1 Tim	**)	**)
II.	Pemeriksaan Lapangan (Tunjangan)			
	1. Tunjangan Provinsi, 3 Orang selama 2 Hari	6 OH	450,000	2,700,000
	2. Tunjangan Kabupaten, 3 Orang selama 2 Hari	6 OH	350,000	2,100,000
	3. Tunjangan Lapangan, 3 Orang selama 4 Hari	12 OH	250,000	3,000,000
III.	Rapar-rapat (Pembahasan, Penyusunan Laporan dan Pengambilan Pengambilan Keputusan)	1 Paket	7,800,000	7,800,000

1. Transport dari Jakarta ke Provinsi Tujuan) : Disesuaikan dengan tarif penerbangan kelas ekonomi

2. Transportasi lokal di-bedakan per rayon **) :
   a. Rayon I meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Wilayah Jawa.
   b. Rayon II meliputi : Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
   c. Rayon III meliputi : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN